

**PERANAN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG TERHADAP
PERBAIKAN KERUSAKAN JALAN BERDASARKAN PERATURAN
DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN NOMOR 1 TAHUN
2020 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
NOMOR 7 TAHUN 2011 TENTANG TATA RUANG
WILAYAH DI KABUPATEN PESISIR SELATAN**

EXECUTIVE SUMMARY



OLEH:

Dendi Luvi Sandima

2110012111167

BAGIAN HUKUM TATA NEGARA

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA**

PADANG

2025

No.Reg:03/Skripsi/HTN/FH/VIII-2025

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA**


PERSETUJUAN ARTIKEL

No. Reg : 03/Skripsi/HTN/FH/VIII-2025

Nama : Dendi Luvi Sandima
NPM : 2110012111167
Program Kekhususan : Hukum Tata Negara
Judul Skripsi : Peranan Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang Terhadap Perbaikan Kerusakan Jalan Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Tata Ruang Wilayah Di Kabupaten Pesisir Selatan

Telah **dikonsultasikan** dan **disetujui** oleh **Pembimbing** untuk di *upload* ke *website*.

Dr. Sanidjar Pebrihariati R, S.H., M.H. (Pembimbing)



THE ROLE OF THE PUBLIC WORKS AND SPATIAL PLANNING DEPARTMENT IN ROAD DAMAGE REPAIR BASED ON REGIONAL REGULATION OF PESISIR SELATAN REGENCY NUMBER 1 OF 2020 CONCERNING AMENDMENTS TO REGIONAL REGULATION NUMBER 7 OF 2011 CONCERNING SPATIAL PLANNING IN PESISIR SELATAN REGENCY

Dendi Luvi Sandima,¹ Dr. Sanidjar Pebrihariati R. S.H., M.H.,¹
Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta
Email: dluvisandima@gmail.com

ABSTRACT

The Public Works and Spatial Planning Agency is a government agency responsible for planning, construction, maintenance, and supervision of roads in an area. PUTR Pesisir Selatan Regency has a role in implementing road damage repairs based on Regional Regulation Number 1 of 2020 concerning Amendments to Regional Regulation Number 7 of 2011 concerning Regional Spatial Planning, As an agency that handles infrastructure development and spatial planning, Problem formulation in research 1) The role of PUTR Pesisir Selatan Regency in repairing road damage? 2) Obstacles of PUTR Pesisir Selatan Regency towards repairing road damage? 3) Efforts of PUTR Pesisir Selatan Regency towards repairing road damage?, This research uses sociological juridical research methods, data sources consist of primary data and secondary data, secondary data consists of primary legal materials, and secondary legal materials, and data collection techniques through document studies and interviews are analyzed qualitatively. Research results 1) DPUTR plays a role in planning, implementation, supervision, and optimization of resources and coordination to produce efficient, quality, and sustainable road infrastructure. 2) Obstacles faced include forest area permits, lengthy licensing processes, difficult terrain, extreme weather, and low public awareness. 3) Efforts include prioritizing needs, optimizing funding, coordinating forest area permits, improving management and human resources, engaging the community, and fostering cross-sector collaboration for effective and sustainable road improvements.

Keywords: *Role, PUTR Service, Pesisir Selatan Regency*

1. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Jalan merupakan komponen infrastruktur yang esensial dalam menunjang kelancaran aktivitas sosial, ekonomi, serta mobilitas masyarakat. Tersedianya jaringan jalan yang layak dan memadai menjadi faktor krusial dalam mendukung kelancaran pergerakan barang dan orang. , jalan memiliki peranan penting dalam memperkuat pembangunan nasional, terutama dalam mendorong pemerataan antar wilayah, memastikan distribusi hasil pembangunan yang merata, serta memperkuat sistem

pertahanan dan keamanan ¹negara

Tersedianya jaringan jalan yang layak dan memadai menjadi faktor krusial dalam mendukung kelancaran pergerakan barang dan orang Pada kenyataannya, perhatian pemerintah terhadap kondisi kerusakan jalan masih tergolong minim.

Hal ini terlihat dari banyaknya kerusakan jalan yang dibiarkan tanpa

¹ Gledis Yassin and Dian Ekawaty Ismail and Lusiana Margareth Tijow, 2020, Penegakan Hukum Kecelakaan Lalu Lintas Akibat Jalan Rusak(Miring),*Jurnal Gorontalo Law Review*, Volume 3 No II, hlm124

perbaikan dalam jangka waktu yang cukup lama, bahkan bisa mencapai berbulan-bulan hingga bertahun-tahun. Berdasarkan Pasal 273 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, disebutkan bahwa penyelenggara jalan yang tidak segera dan secara layak memperbaiki jalan rusak hingga menyebabkan kecelakaan lalu lintas yang menimbulkan korban luka ringan dan/atau kerusakan kendaraan dapat dikenai sanksi pidana berupa kurungan paling lama enam bulan atau denda maksimal sebesar Rp12.000.000,00.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Pesisir Selatan, lebih dari separuh jalan kabupaten dilaporkan dalam kondisi rusak berat. Dari total panjang jalan kabupaten sekitar 2.333,18 km, sekitar 937,75 km dalam kondisi rusak berat, dan 365,97 km rusak sedang, sehingga total jalan yang mengalami kerusakan mencapai 1.303,72 km atau sekitar 55,87% dari keseluruhan panjang jalan². Banyaknya ruas jalan yang mengalami kerusakan karena faktor alam maupun intensitas penggunaan menuntut respon cepat dari Dinas PU/PR agar mobilitas masyarakat tidak terganggu. Oleh karena itu, penting untuk mengevaluasi sejauh mana peran aktif Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Pesisir Selatan dalam melaksanakan tugasnya sesuai kerangka hukum yang berlaku, serta dampaknya terhadap peningkatan kualitas infrastruktur jalan di daerah tersebut

Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 1 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pesisir Selatan menyatakan bahwa secara eksplisit mengenai fasilitas jalan yang mana secara definitif fasilitas jalan yang dimaksud prasarana jalan adalah sistem jaringan prasarana sebagaimana dimaksud dalam

² Redaksi Sumbar, 2024, Berpotensi Rugikan Perekonomian Daerah, Jalan Rusak di Pesisir Selatan Mencapai Ribuan Kilometer, https://sumbar.kabardaerah.com/2024/06/berpotensi-rugikan-perekonomian-daerah-jalan-rusak-di-pesisir-selatan-mencapai-ribuan-kilometer/?utm_source=chatgpt.com, Diakses pada 11 Mei 2025.

Pasal 13 Ayat (3) huruf a yaitu, yang meliputi jaringan jalan, terminal penumpang dan terminal barang, dalam Pasal 14 Ayat (1) huruf c yaitu, jaringan jalan yang menjadi kewenangan daerah, meliputi:

1. jaringan jalan kolektor primer empat yang menghubungkan antar ibukota kabupaten atau kota dan ibukota kecamatan meliputi:
 - a) Barung-barung Balantai (Tarusan) – Asam Kumbang (Bayang Utara) – Lumpo (IV Jurai) – Painan);
 - b) Koto Gunung (Batang Kapas) – Langgai (Sutera) – Koto Baru (Lengayang) – Sungai Liku (Balai Salasa); dan
 - c) Lagan (Air Haji) – Batung Transat (Inderapura) – Sako Tapan (Tapan) – Sindang (Lunang)

Berdasarkan latar belakang di atas penulis melakukan penelitian dengan judul: **“PERANAN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG TERHADAP PERBAIKAN KERUSAKAN JALAN BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN NOMOR 1 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2011 TENTANG TATA RUANG WILAYAH DI KABUPATEN PESISIR SELATAN”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah peranan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Pesisir Selatan terhadap perbaikan kerusakan jalan di Kabupaten Pesisir Selatan?
2. Apa saja Kendala-kendala yang dihadapi Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Pesisir Selatan terhadap perbaikan kerusakan jalan di Kabupaten Pesisir Selatan?
3. Apa saja Upaya-upaya yang dilakukan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Pesisir Selatan untuk mengatasi perbaikan kerusakan jalan di Kabupaten Pesisir Selatan?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisa peranan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Pesisir Selatan terhadap perbaikan kerusakan jalan di Kabupaten Pesisir Selatan?
2. Untuk menganalisa kendala-kendala yang dihadapi Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Pesisir Selatan terhadap perbaikan kerusakan jalan di Kabupaten Pesisir Selatan?
3. Untuk menganalisa upaya-upaya yang dilakukan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Pesisir Selatan terhadap perbaikan kerusakan jalan di Kabupaten Pesisir Selatan?

II. METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis sosiologis. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi dokumen dan wawancara. Analisa data yang telah diperoleh kemudian dianalisa secara kualitatif yaitu data kata-kata dan bukan rangkaian angka.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Peran Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Pesisir Selatan Dalam Perbaikan Kerusakan Jalan di Kabupaten Pesisir Selatan.

Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Kabupaten Pesisir Selatan memegang peranan penting dalam melakukan pemeliharaan, perbaikan, dan pembangunan kembali infrastruktur jalan yang rusak. Fungsi utama dinas ini mencakup pengawasan, perencanaan teknis, pelaksanaan perbaikan, hingga pengelolaan anggaran yang dialokasikan untuk peningkatan kualitas infrastruktur jalan kabupaten. Peran tersebut menjadi semakin vital ketika kerusakan jalan menyebabkan terganggunya aktivitas sosial, ekonomi, dan distribusi logistik masyarakat

setempat.

Peranan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang tidak berhenti pada perbaikan fisik jalan, tetapi juga melibatkan aspek pemeliharaan jangka panjang. Infrastruktur jalan yang telah diperbaiki memerlukan pemeliharaan rutin agar tidak kembali mengalami kerusakan dalam waktu singkat. Oleh karena itu, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang menyusun jadwal pemeliharaan berkala, seperti penambalan lubang, pembersihan drainase, dan penguatan struktur jalan pada daerah rawan longsor. Strategi ini tidak hanya mengurangi biaya rehabilitasi di masa depan, tetapi juga menjaga keberlanjutan fungsi jalan sebagai sarana vital konektivitas antarwilayah. Dalam praktiknya, pemeliharaan ini melibatkan kerja sama dengan kontraktor lokal, tenaga kerja daerah, serta partisipasi masyarakat melalui mekanisme pengaduan jalan rusak yang dilaporkan secara daring maupun langsung.

B. Kendala - Kendala Yang dihadapi Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Pesisir Selatan untuk mengatasi perbaikan kerusakan jalan di Kabupaten Pesisir Selatan

Berdasarkan wawancara dengan Kepala Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Pesisir Selatan Fahreska Eka Siska, S.T., M.T, kendala yang dihadapi meliputi:

1. Keterbatasan alat dalam perbaikan kerusakan jalan
2. Hambatan administratif dalam penggunaan kawasan hutan
3. Tantangan geografis dalam pembangunan infrastruktur jalan
4. Dampak cuaca ekstrem dan peran masyarakat terhadap ketahanan jalan
5. Minimnya anggaran karena efisiensi
6. Keresahan masyarakat akibat kerusakan jalan

C. Upaya – Upaya Yang Dilakukan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Pesisir Selatan untuk mengatasi kerusakan perbaikan jalan di Kabupaten Pesisir Selatan

Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Pesisir Selatan melakukan upaya-upaya mengatasi perbaikan kerusakan jalan, antara lain:

1. Optimalisasi distribusi dan pemanfaatan alat perbaikan infrastruktur
2. Strategi penanganan regulasi pembangunan jalan di kawasan hutan
3. Karakteristik geografis wilayah Kabupaten Pesisir Selatan
4. Penanganan kerusakan jalan akibat cuaca ekstrem dan peran masyarakat di Kabupaten Pesisir Selatan
5. Optimalisasi sumber dana untuk perbaikan infrastruktur jalan
6. Perbaikan infrastruktur jalan untuk mendukung aktivitas ekonomi lokal

IV. PENUTUP

A.Simpulan

1. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUTR) Kabupaten Pesisir Selatan memiliki peran penting dalam perbaikan jalan sesuai Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 tentang Tata Ruang Wilayah. DPUTR bertanggung jawab merencanakan, melaksanakan, dan mengawasi perbaikan jalan dengan memperhatikan fungsi ruang wilayah agar pembangunan infrastruktur berjalan seimbang dengan kelestarian lingkungan. Koordinasi dengan berbagai pihak dari desa hingga pusat dilakukan untuk memastikan keselarasan kebijakan tata ruang dan pembangunan jalan yang efektif. Prioritas perbaikan didasarkan pada kebutuhan masyarakat dan potensi ekonomi daerah guna memaksimalkan manfaat dan mendorong pertumbuhan. Selain itu, DPUTR

mengoptimalkan sumber daya, anggaran, dan SDM agar perbaikan jalan dilakukan efisien, transparan, serta menghasilkan infrastruktur berkualitas dan tahan lama bagi masyarakat

2. Kendala-kendala yang dihadapi Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Pesisir Selatan terhadap perbaikan kerusakan jalan di Kabupaten Pesisir Selatan
 - a. Lokasi ruas jalan dalam kawasan hutan lindung dan produksi terbatas
 - b. Hambatan administratif dalam penggunaan kawasan hutan
 - c. Tantangan geografis dalam pembangunan infrastruktur jalan
 - d. Dampak cuaca ekstrem dan peran masyarakat terhadap ketahanan jalan
 - e. Minimnya anggaran karena efisiensi
 - f. Keresahan masyarakat akibat kerusakan jalan
3. Upaya-upaya yang dilakukan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Pesisir Selatan terhadap perbaikan kerusakan jalan di Kabupaten Pesisir Selatan
 - a. Prosedur perizinan dan kajian lingkungan dalam pembangunan jalan di kawasan hutan lindung
 - b. Strategi penanganan regulasi pembangunan jalan di kawasan hutan
 - c. Karakteristik geografis wilayah Kabupaten Pesisir Selatan
 - d. Penanganan kerusakan jalan akibat cuaca ekstrem dan peran masyarakat di Kabupaten Pesisir Selatan
 - e. Optimalisasi sumber dana untuk perbaikan infrastruktur jalan
 - f. Perbaikan infrastruktur jalan untuk mendukung aktivitas ekonomi lokal

B. Saran

1. Agar pemerintah memastikan bahwa regulasi tata ruang dan pembangunan infrastruktur jalan berjalan sinergis dan mudah diimplementasikan, termasuk dengan mempermudah proses perizinan tanpa mengabaikan aspek lingkungan.
2. Agar pemerintah memfasilitasi serta mendorong koordinasi lintas sektor dan antar tingkatan pemerintahan untuk program perbaikan jalan dapat terintegrasi secara efektif dan sesuai dengan rencana tata ruang wilayah. Pemerintah juga perlu menyediakan program pelatihan, pendampingan, dan fasilitas teknologi bagi Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUTR) guna meningkatkan kualitas perencanaan dan pelaksanaan perbaikan jalan. Lebih jauh, keterlibatan aktif masyarakat dan sektor swasta dalam pembangunan jalan dapat didorong melalui mekanisme kemitraan, sehingga proses perawatan dan pemeliharaan jalan menjadi lebih optimal dan berkelanjutan.
3. Agar masyarakat aktif menjaga dan merawat fasilitas jalan dengan cara menghindari penggunaan jalan yang tidak sesuai atau yang dapat merusak badan jalan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

Djoko Asmoro, *Perencanaan Trotoar no. 007/T/BNKT/1990* Direktorat Jenderal Bina Marga, Direktorat Pembinaan Jalan Kota, Jakarta.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 tentang Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pesisir Selatan

C. Sumber Lain

Gledis Yassin and Dian Ekawaty Ismail and Lusiana Margareth Tijow, 2020, Penegakan Hukum Kecelakaan Lalu Lintas Akibat Jalan Rusak(Miring), *Jurnal Gorontalo Law Review*, Volume 3 No II, hlm.124

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terimakasih kepada Ibu Dr. Sanidjar Pebrihariati R, S.H., M.H sebagai Dosen Pembimbing Penulis yang sudah memberikan waktu dan arahnya dalam menyelesaikan skripsi dengan baik juga kepada para pihak yaitu:

1. Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta, Ibu Dr. Sanidjar Pebrihariati R., S.H., M.H.
2. Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta, Bapak Dr. Suamperi, S.H., M.H.
3. Ketua Bagian Hukum Tata Negara, Bapak Helmi Chandra SY, S.H., M.H Sekaligus Penasehat Akademik
4. Bapak Asrul (Alm) dan Rasniati merupakan ayahanda dan ibunda penulis yang telah membesarkan, mendidik dalam dukungan moril, materil, dan kasih sayang yang telah di berikan sehingga bisa menyelesaikan pendidikan sarjana serta dukungan dalam penulis skripsi ini
5. Kepada para pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.